



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 21 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.**

**KESATU** : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terdiri dari:

1. Penanggung Jawab/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, bertugas:
  - a. memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

b. membahas ...

- b. membahas dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  - c. membahas dan memberikan tanggapan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Ketua/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, bertugas dan bertanggung jawab dalam:
- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
  - b. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
  - d. pengujian konsekuensi;
  - e. pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
  - f. penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
  - g. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
3. Wakil Ketua/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja, bertugas membantu PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2.
4. Sekretaris/Kepala Bidang terdiri atas:
- 1) Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik, bertugas dalam memberikan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  - 2) Bidang Sengketa Informasi Publik, bertugas dalam penanganan sengketa informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
5. Anggota/Petugas ...

5. Anggota/Petugas Pelayanan Informasi Publik, bertugas membantu PPID Unit Kerja dan Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya:

1. Penanggung Jawab/Atasan PPID Utama bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Ketua/PPID Utama bertanggung jawab kepada Atasan PPID Utama;
3. Wakil Ketua/PPID Unit Kerja bertanggung jawab kepada PPID Utama;
4. Sekretaris/Kepala Bidang bertanggung jawab kepada PPID Utama; dan
5. Anggota/Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab kepada PPID Unit Kerja atau Sekretaris/Kepala Bidang.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

- A. Penanggung Jawab/  
Atasan Pejabat  
Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Utama : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- B. Ketua/  
Pejabat Pengelola  
Informasi dan  
Dokumentasi Utama : Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,  
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan .
- C. Wakil Ketua/ Pejabat :  
Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Unit  
Kerja
1. Bidang Koordinasi : Asisten Deputi Pengurangan Resiko Bencana,  
Kerawanan Sosial  
dan Dampak  
Bencana : Asisten Deputi Pengurangan Resiko Bencana,  
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan;
  2. Bidang Koordinasi : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan,  
Penanggulangan  
Kemiskinan dan  
Perlindungan Sosial : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan,  
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan;
  3. Bidang Koordinasi : Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu  
Peningkatan  
Kesehatan dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan,  
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan
  4. Bidang ...

4. Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama : Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  5. Bidang Koordinasi Kebudayaan : Asisten Deputi Kepemudaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  6. Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak : Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  7. Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat : Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
  8. Bidang Pengawasan : Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- D. Sekretaris/Kepala Bidang :
1. Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  2. Penanganan Sengketa Informasi Publik : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- E. Anggota / Petugas Pelayanan Informasi Publik :
1. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola, pada Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  2. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola, pada Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  3. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola, pada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  4. Kepala ...

4. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola, pada Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola, pada Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola, pada Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
9. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
10. Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
11. Kepala Subbagian Perpustakaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
12. Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
13. Kepala Subbagian Advokasi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
14. Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

15. Dwi ...

15. Dwi Prasetya Anindito, Penyiap Bahan Data dan Informasi pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan, Biro Hukum, Informasi dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
16. Anike Hermalina Imbab, Pengelola Bahan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, pada Bagian Hukum dan Organisasi, Biro Hukum, Informasi dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli